



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Moya No. 01 Merauke Telp. (0971) 333 4692 email pdip.mrk@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 958 / 2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL
" KB MULIA "
KABUPATEN MERAUKE**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 5. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020
 6. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 7. Permendikbud RI No. 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhati**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 2. Surat Permohonan Ijin Pendirian PAUD No. B/88/IV/2017, Tanggal 28 April 2017
 3. SK Pengurus
 4. Data Peserta Didik
 5. Data Guru

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : KB MULIA

NPSN : 69990932

Jenis Kegiatan : KELOMPOK BELAJAR

Alamat : Jln Ngguti Bob

Ketua/Kepala Sekolah : LINA HASAN

KEDUA : Ijin Operasional Lembaga KB MULIA , tersebut berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2022 S/d 18 Oktober 2025 .

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskipun.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE



STEPHANUS KAPASIANG S Pd
PEMBINA TK.1, IV/b
NIP.19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala KB MULIA ;
2. Arsip.